



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1724 /UN26.15/PP.03/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM BERBASIS
OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)
PADA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa kurikulum *Outcome-Based Education (OBE)* merupakan kurikulum yang fokus pada capaian pembelajaran dimana diharapkan mampu memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai keadaan sosial, ekonomi dan budaya akademik ;
- b. bahwa Kurikulum berbasis *Outcome-Based Education (OBE)* untuk menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian serta mahasiswa dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya untuk itu perlu disusun Kurikulum yang berbasis *Outcome-Based Education (OBE)*;
- c. bahwa agar pelaksanaan Penyusunan sebagaimana huruf a dan b diatas dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya Penetapan Tim Penyusun Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education (OBE)* Pada Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Unila;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM BERBASIS *OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)* PADA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim penyusun kurikulum berbasis *Outcome-Based Education (OBE)* pada Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.

Wakil Pengarah : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.

Ketua : Mona Arif Muda, S.T., M.T.

Anggota : 1. Herlinawati, S.T., M.T.

2. Ir. Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T.

3. Muhamad Komaruddin, S.T., M.T.

4. Dr. Eng. Mardiana, S.T., M.T.

5. Wahyu Eko Sulistiono, S.T., M.Sc.

6. Yessi Mulyani, S.T., M.T.

7. Ir. Gigih Forda Nama, S.T.M.T.I., IPM

8. Ing. Hery Dian Septama, S.T.

9. Raden Arum Setia P, S.T., M.T.

10. Titin Yulianti

11. Resty Annisa S, S.T., M.T.

12. Mahendra Pratama, S.T., M.Eng.

13. Rio Ariesta, S.Kom., M.T.I.

14. Deny Budiyanto, S.T., M.T.

15. Puput Budiyanto, S.T., M.T.

16. Nurul Maulida, S.Si.

17. Rika Asliana

18. Ira Siska

19. Riyadi

20. Heri Purnomo

KEDUA : Tim penyusun kurikulum berbasis *Outcome-Based Education (OBE)* pada Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 26 Oktober 2022



HELMY FITRIAWAN
NIP 197509282001121002

Tembusan:

1. Plt. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Teknik Informatika FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.